




RENJA PERUBAHAN TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam siklus perencanaan dan penganggaran. Renja Perubahan disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Renja sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan serta program dan kegiatan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran adalah acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur Tahun 2022 belum mampu memberikan atau menyajikan bentuk terbaik, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin agar dokumen Renja ini dapat memberikan gambaran tentang rencana program/ kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan pada Tahun 2022 dengan tujuan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur.

 KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
CER RAHMAT FADIANA, ST, M.T
NIP.1970018 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PERENCANAAN RENJA DISPERKIM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-isu Penting Pelayanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPKPP

2.4 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja
PD Tahun 2022

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022

3.3 Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2022

3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

Lampiran RENJA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen tersebut memuat Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut selanjutnya disusun program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dicapai dalam waktu 2016-2021. Renja Perubahan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Pada Tahun yang sedang di evaluasi dan program kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun berikutnya. Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 merupakan penjabaran program kegiatan dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2022, dengan demikian program dan kegiatan yang disusun diarahkan untuk mewujudkan target indikator capaian RKPD dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman . Program dan kegiatan yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rencana Prioritas dan Plafon Anggaran Semester (RPPAS). Pertumbuhan dan perkembangan kota ditandai dengan berbagai macam aktivitas pembangunan, sejalan pula dengan makin bertambahnya kebutuhan manusia sebagai penghuni perkotaan. Kabupaten Cianjur yang dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan kota yang signifikan, menuntut keberadaan suatu instansi yang menangani bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Cianjur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kab. Cianjur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok untuk menangani pertumbuhan dan perkembangan kota.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah Dokumen Perencanaan yang penting sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran akhir dengan menetapkan program kerja, keberadaan Renja tersebut dilandasi oleh beberapa Peraturan Per-Undang-Undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang – undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No 244, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No 58, tambahan lembaran Negara RI No 5679)
5. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal;
6. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Bupati Cianjur No 76 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan tata kerja Unit Organisasi dilingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Bupati No 39 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2022

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Cianjur Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran tentang program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur dalam satu tahun anggaran, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, selain itu juga maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur Tahun 2020 adalah:

1. Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Untuk Urusan Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Pertanahan);
2. Tersedianya rencana program dan rencana prioritas kegiatan;
3. Sebagai dasar penilaian atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan;

Untuk menjamin terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dengan pengawasan kegiatan pada setiap tahun anggaran. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan ini adalah untuk menjabarkan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur serta Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke dalam program kerja/kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur.

Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah kabupaten Cianjur dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan, dinas berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program kerja, serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Daerah khususnya untuk Kabupaten Cianjur.

Dalam kedudukan seperti tersebut diatas, tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang bangunan dan pertanahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut adalah pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan tata kerja bagi seluruh pihak yang terkait dalam Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat menjabarkan secara Sistematika Rencana Kerja (RENJA) perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka sistematika penulisan Renja ini dibuat dalam 4 (empat) Bab.

Sistematika Penulisan :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Perencanaan Renja DISPERKIM Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISPERKIM sampai Dengan Triwulan II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DISPERKIM

2.3. Isu – isu Penting Pelayanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISPERKIM

2.4. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja DISPERKIM Tahun 2022

Bab III Tujuan dan Sasaran DISPERKIM

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2022

3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan DISPERKIM

Bab IV PENUTUP

Lampiran Renja

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Sampai dengan Triwulan II

Sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya oleh karena itu Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Cianjur Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur Tahun 2022 meliputi 2 (dua) hal yaitu capaian kinerja program dan kegiatan, serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

a. Faktor Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja dan Pagu Tahun 2022 Perubahan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan Misi kesatu Pemerintah Kabupaten Cianjur, yaitu :

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan “

Dalam mendukung misi tersebut diatas terdapat beberapa indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab dinas.

Berikut indikator kinerja beserta target dan capaiannya sampai dengan Triwulan II :

1. Persentase bangunan gedung yang dilaksanakan Target 62,74% Realisasi 63,8 %
2. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum Target sebesar 87% realisasi sebesar 2,30 %
3. Persentase rumah tangga berakses sanitasi Target sebesar 85,77%, realisasi sebesar 12,8 %
4. Persentase Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Permukiman Target 19,5 % Realisasi 20,5%
5. Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Target sebesar 10,19 %, realisasi sebesar 0%
6. Panjang jalan lingkungan/ jalan setapak terbangun Target sebesar 0,50 %, realisasi sebesar 80 %
7. Persentase pengukuran peta bidang tanah hasil pengadaan Target 10 Realisasi 7
8. Persentase peningkatan lahan milik Pemda Target sebesar 100%, realisasi sebesar 0%

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dari 8 indikator kinerja hanya 1 (satu) indikator yang mencapai target, sedangkan sisanya Masih dalam proses pencapaian kinerja pada target yang telah ditetapkan.

- b. Realisasi Pelaksanaan dan Anggaran Program/ Kegiatan Pada tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat anggaran sebesar Rp 164.573.753.028 yang terdiri dari :
- Belanja Pegawai Rp. 12.096.686.800,-
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 131.174.862.768,-
 - Belanja Modal Rp 21.302.203.460,-

Realisasi belanja langsung pada tahun 2022 s/d triwulan II sebesar Rp 22.935.878.740,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Realisasi Fisik dan Keuangan sampai dengan Triwulan II 2022
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

I. Pagu Anggaran	Rp 164. 573.028.800,-
1. Belanja Pegawai	Rp 12.096.686.800,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp 131.174.862.768,-
2. Belanja Modal	Rp 21.302.203.460,-
II. Pendapatan Asli Daerah	
1. Retrebusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman	Rp. 307.047.987,-
Realisasi sampai dengan triwulan IV	Rp. 127.725.000,- (41,60 %)

II. Realisasi Fisik dan Keuangan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Capaian		
			Fisi k	Keuangan	
				(%)	(%)
I	Program Penataan Bangunan Gedung				
	<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>				
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung Serta Implementasi SIMBG	60.000.000,-		28,41	42.955.000,-
2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan	21.439.179.973,-		55	9.647.006.558,-

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Capaian		
			Fisi k	Keuangan	
				(%)	(%)
	Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				
3	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota	778.758.462,-	-	8,93	69.528.010,-
I	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.239.630.400,-	-	10,10	1.025.516.100
	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Kota</i>	14.239.630.400,-	-	10,10	1.025.516.100
1.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.451.525.000,-	-	4,09	263.673.550,-
2.	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan	1.638.966.400,-	-	6,10	99.956.950,-
3.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.149.139.000,-	-	-	-
II	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah	14.688.513.300,00	-	1,14	151.942.150,-
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.688.513.300,00	-	1,14	151.942.150,-
1.	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	7.531.198.000,00	-	-	-
2.	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	6.900.000.000,00	-	2,13	151.942.150,-
III	Program Pengembangan Permukiman	5.445.067.808,-			614.743.639,-
	<i>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan</i>	5.445.067.808,-		19,22	614.743.639,-

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Capaian		
			Fisi k	Keuangan	
				(%)	(%)
	<i>Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>				
1.	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	2.597.005.658,-	-	2,22	57.556.900,-
2.	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.848.062.150,-	-	17	557.186.739,-
IV	Program Kawasan Permukiman	3.706.205.200,-			494.423.150,-
	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah Sepuluh (10) Ha</i>	<i>1.679.340.850,-</i>		<i>15,92</i>	<i>267.342.900,-</i>
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1.679.340.850,-	-	15,92	267.342.900,-
	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	<i>2.026.864.350,00</i>		<i>11,20</i>	<i>227.080.250,00</i>
1.	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	2.026.864.350,00		11,20	227.080.250,00
V	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	87.152.271.450,00		2,03	1.482.418.400,00
	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	<i>87.152.271.450,00</i>		<i>2,03</i>	<i>1.482.418.400,00</i>
1.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	87.152.271.450,00		2,03	1.482.418.400,00

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Capaian		
			Fisi k	Keuangan	
				(%)	(%)
VI	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	300.000.000,00		26,58	79.732.840,00
	<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>300.000.000,00</i>	-	26,58	<i>79.732.840,00</i>
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	300.000.000,00	-	26,58	79.732.840,00
VII	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	250.000.000,00	-	40,28	100.700.000,0
	<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>250.000.000,00</i>	-	40,28	<i>100.700.000,0</i>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	250.000.000,00	-	40,28	100.700.000,0

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi S/d Triwulan II pada Dokumen Renja Perubahan 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, capaian kinerja masih di bawah rata rata karena masih ada proses barang dan jasa yang belum selesai Adapun kegiatan yang sudah mulai pekerjaan hanya saja belum sampai pada tahap 100%

Hasil evaluasi terhadap Renja Tahun lalu dan capaian Renstra menunjukkan bahwa masih ada kekurangan/ kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Untuk Tahun berjalan (2022) target capaian indikator kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum sebesar 90 %
- Persentase rumah tangga berakses sanitasi sebesar 83,77 %
- Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 100 %
- Panjang jalan lingkungan/ jalan setapak terbangun sebesar 0,50
- Jumlah jembatan gantung/ plat terbangun sebesar 3 %
- Persentase RTH kota yang tertata sebesar 11,26%
- Persentase daya tampung pemakaman umum wilayah perkotaan sebesar 25 %

➤ Persentase luas lahan milik Pemda sebesar 100 %

Untuk mencapai target indikator diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2022 mendapat anggaran sebesar Rp 164.573.753.028 yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai Rp. 12.096.686.800,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 131.174.862.768,-
- Belanja Modal Rp. 21.302.203.460,-

Perkembangan keadaan yang tidak sesuai berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan ataupun pergeseran anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman guna pencapaian kinerja yang lebih efektif untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Cianjur maka pada Tahun Anggaran Perubahan 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan tambahan anggaran dan melakukan beberapa pergeseran anggaran karna adanya penghambat pada kegiatan yang mengharuskan terjadinya pergeseran tersebut, rincian Pagu Perubahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Rp. 12.096.686.800,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 131.174.862.768,-
- Belanja Modal Rp. 21.302.203.460,-

B. Faktor – Faktor lain perlu adanya Pergeseran Kegiatan

Penyerapan masih sangat rendah dikarenakan Renja disusun pada bulan Januari dimana proses pengadaan barang dan jasa baik lelang maupun penunjukan langsung belum selesai.


Faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target program dan kegiatan diantaranya adalah :

- a. Rendahnya alokasi anggaran untuk program/ kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja terutama untuk penanganan luasan permukiman kumuh;
- b. Sulitnya mencari lahan untuk membangun sarana sanitasi;
- c. Sulitnya mencari sumber air bersih;
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara dan mengelola sarana dan prasarana baik sanitasi, air bersih, maupun ruang terbuka hijau yang telah dibangun;
- e. Perencanaan untuk kegiatan bangunan yang kurang matang sehingga mengakibatkan beberapa lokasi selalu berganti lokasi.
- f. Koordinasi yang tidak berjalan baik dengan kantor pertanahan untuk proses sertifikasi asset tanah milik Pemda.

Sementara untuk tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi faktor-faktor lain yang mengharuskan adanya perubahan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan yang memerlukan penambahan anggaran terkait adanya penunjang terhadap capaian indikator yang ada pada Misi kabupaten
2. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupaya maksimal untuk Pencapaian Indikator setelah adanya penambahan anggaran

Komposisi Belanja Secara Visual dapat dilihat dalam Grafik Berikut



Komposisi Belanja Urusan pada Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2022

Grafik di atas, memperlihatkan komposisi belanja perurusan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur Tahun 2022, di mana anggaran terbesar ada pada belanja langsung (kegiatan wajib).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dari laporan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur 2022 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil evaluasi dan analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 4 sasaran yang mencakup 8 indikator kinerja sasaran dengan diketahui bahwa 8 indikator kinerja sasaran mencapai kategori masih rendah atau $\leq 50\%$ Hal tersebut menunjukkan bahwa

perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1 Kinerja Pelayanan PD

- Kebijakan yang diambil oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur adalah memprioritaskan program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra dan RPJMD.
- Merencanakan pelaksanaan kegiatan lebih awal dari tahun sebelumnya.
- Peningkatan pengawasan dan monitoring di lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan konstruksi.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi menyelenggarakan Tupoksi PD

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur pada tahun yang akan datang atau tahun anggaran yang diusulkan adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan tidak selaku sama dengan perencanaan, hal ini dikarenakan adanya kegagalan dalam proses pengadaan barang/ jasa sehingga menimbulkan pergeseran pelaksanaan kegiatan;
- Pergeseran pelaksanaan pekerjaan menyebabkan keterbatasan waktu sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi tidak maksimal dan dapat mempengaruhi mutu pekerjaan;
- Untuk mengatasi permasalahan seperti tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur telah menyusun Tujuan- Sasaran dan Strategi yang akan dilaksanakan. Seperti dapat dilihat pada table 2.5 di bawah ini.

2.3.3 Telaahan Isu Internasional

Beberapa isu strategis di tingkat internasional yang juga mempengaruhi pembangunan di Indonesia dan perlu diantisipasi oleh Pemerintah Daerah, khususnya oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah :

a) Sustainable Development Goal's (SDG's)

SDGs yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia komitmen

untuk melanjutkan pencapaian dan tetap mengejar berbagai perbaikan disegala aspek kehidupan manusia. SDG's meliputi berbagai target yang merupakan target/tujuan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Ada beberapa target SDG's yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur adalah:

- Air : memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang
- Infrastruktur : Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan data RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah prioritas ketiga dari 10 prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat . Sedangkan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 adalah "Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik" sedangkan prioritas pembangunan yang terkait adalah "Percepatan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan dan Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan" sedangkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, isu strategis yang terkait dengan bidang perumahan dan kawasan Permukiman adalah peningkatan Infrastruktur wilayah dengan prioritas program /kegiatan peningkatan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan. Peningkatan jaringan air bersih/ air minum, dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.

Di bawah ini hasil analisis tiap bidang mengenai isu strategis Bidang Perumahan dan Permukiman:

❖ Isu Strategis Air bersih dan Sanitasi

- a. Belum tercapainya Program 100-0-100 untuk pelayanan air minum dan sanitasi, dimana seharusnya pada tahun 2019 :
 - Pelayanan /Penyediaan air minum mencapai :100%
 - Pelayanan/Penyediaan sanitasi mencapai : 100%
- b. Kualitas dan cakupan layanan air bersih dan sanitasi belum optimal
- c. Sulitnya mencari sumber mata air (khususnya di wilayah padat penduduk) untuk sarana air bersih dan sanitasi.
- d. Sulitnya mencari lahan yang akan dihibahkan kepada pihak desa untuk membangun fasilitas air bersih dan sanitasi, khususnya untuk pembuatan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.

❖ Isu Strategis Perumahan dan Permukiman

- a. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni baik pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah
- b. Perlu disusun / dipetakan kembali wilayah kawasan kumuh perkotaan, karena berdasarkan SK Bupati Tahun 2014 tentang kawasan Kumuh Perkotaan seluas 34.4 Ha telah dapat ditangani sampai dengan tahun 2022, namun masih banyak kawasan kumuh lai yang perlu ditangani.
- c. Semakin kurangnya lahan pemakaman umum bagi masyarakat.

❖ Isu Strategis Pertanahan

- a. Masih banyaknya Program/Kegiatan Pemerinah Daerah yang membutuhkan lahan.
- b. Kurangnya koordinasi dari perangkat Daerah yang membutuhkan lahan untuk pembangunan
- c. Banyaknya tanah milik Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat dan dikuasai oleh pihak lain.

Berdasarkan evaluasi pembangunan yang tertulis di dokumen RKPd pemerintah daerah Kabupaten Cianjur tahun 2022, bahwa fokus pembangunan daerah beberapa tahun terakhir pada pembangunan infrastruktur di beberapa pusat pertumbuhan kurang diikuti dengan upaya mempertahankan tingkat pelayanan sistem infrastruktur jaringan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut telah melemahkan daya pelayanan sistem infrastuktur itu sendiri. Masalah untuk sarana dan prasarana sumber daya air yaitu belum teralokasinya dana operasi dan pemeliharaan secara proporsional.

Dalam hal pemenuhan air baku ditemukan permasalahan ketersediaan air baku perdesaan dan di daerah perbukitan yang masih sangat terbatas. Demikian pula dalam upaya penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan air limbah, masih terdapat permasalahan pada upaya penyediaan layanan dan aksesibilitas yang masih rendah. Selain itu, masih rendahnya infrastuktur perdesaan diantaranya meliputi jalan dan jembatan desa, sarana dan prasarana air bersih perdesaan ataupun sarana dan prasarana perumahan rakyat/permukiman.

Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel 2.4

Jenis Program		Permasalahan
Program Lingkungan Sehat dan Perumahan		-Kurangnya data mengenai perumahan dan kawasan permukiman. -Belum jelasnya arah kebijakan pengembangan kawasan permukiman -Masih banyaknya kebutuhan akan jalan lingkungan/jalan setapak dan jembatan gantung/plat -Masih banyak rumah tidak layak huni -Masih banyak pemukiman kumuh
Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah		-Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim kemarau bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air - Sulitnya mencari lahan untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi - sulitnya mencari sumber mata air untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		<ul style="list-style-type: none"> -Keterbasan lahan RTH yang tersedia\ -Kurangannya anggaran untuk membebaskan lahan yang akan dijadikan RTH -Kurangannya kesadaran masyarakat terhadap pengelolalan RTH dengan masih banyaknya RTH yang dirusak/tidak sesuai fungsi -Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan RTH.
Program Pengelolaan Areal Pemakaman		<ul style="list-style-type: none"> -Kurangannya lahan pemakaman -Masih kurangnya data pemakaman yang seharusnya dikelola oleh dinas.
Program Administrasi Pertanahan		<ul style="list-style-type: none"> -Belum tersajikannya informasi pengadaan tanah, seperti luas, dan lokasi tanah yang telah tersedia - Belum adanya data kebutuhan tanah <p>Belum adanya informasi penyelesaian sengketa /masalah pertanahan, (sejauhmana proses penyelesaian sengketa /masalah pertanahan).</p>

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategis
Memujudkan pemenuhan sarana layanan dasar air minum, air limbah dan infrastruktur di lingkungan permukiman	1 Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi dan Infrastruktur lingkungan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> 1 Presentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih/ Air Minum 2 Presentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi 3 Persentase Pengembangan Infrastruktur di kawasan Permukiman 	<p>Meningkatkan kapasitas kesadaran hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat</p> <p>Pelaksanaan kontruksi harus dipersingkat (sesuai kebutuhan agar jalan dan jembatan dapat segera dimanfaatkan tanpa mengurangi kualitas hasil pekerjaan)</p>

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategis
			<p>Peningkatan cakupan pelayanan pertamanan dan pemakaman melalui peningkatan fasilitas pemeliharaan dan SDM</p> <p>Pemetaan kebutuhan taman dan TPU di Kabupaten Cianjur</p>
	2 Berkurangnya kawasan kumuh	<p>Persentase penanganan kawasan kumuh di kawasan perkotaan</p> <p>1. Terpenuhinya penyediaan air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat</p> <p>2. Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung menuju kota tanpa kumuh</p>	Meningkatnya kualitas permukiman yang layak huni secara berkelanjutan
	3 Meningkatnya jalan lingkungan /jalan setapak dalam kondisi baik	1. Persentase Jalan Lingkungan/ Jalan Setapak dalam kondisi baik	Perencanaan Kegiatan pembangunan jalan dan jembatan harus tepat sasaran (lokasi, waktu, dan urgensi)
Menyediakan tanah untuk kepentingan umum	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kegiatan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Persentase penyelesaian penatagunaan tanah	1 Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategis
		<p>Persentase lahan yang telah diganti rugi</p> <p>Persentase Pemenuhan penyelenggaraan bangunan gedung</p>	<p>Penyelesaian Inventarisasi dan verifikasi masalah Bangunan Pemerintahan.</p> <p>3 Penyelesaian inventarisasi dan verifikasi masalah pertanahan</p>

2.4 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

Dalam rancangan akhir RKPDP Kabupaten Cianjur Tahun 2022 rencana program dan kegiatan yang telah disusun pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022, Program Kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan Awal RKPDP Kabupaten Cianjur Tahun 2022, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dituntut untuk siap dan sanggup membuat / menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 didasarkan kepada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan, dan penjabaran dari perencanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini disusun dengan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022. Rencana kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur Tahun 2022 yang berasal dari usulan masyarakat melalui Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang disusun dalam Renja Perubahan Tahun 2022 sesuai dengan Tujuan pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang terkait tupoksi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah dengan menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan.
- b. Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur dalam periode 2016-2021 adalah:
 1. Mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik;
 2. Menyediakan tanah untuk kepentingan umum.

Adapun Sasaran dibuat secara lebih rinci berdasarkan 4 (empat) tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dicapai meliputi:

1. Meningkatkan akses masyarakat air bersih dan sanitasi lingkungan permukiman;
2. Berkurangnya kawasan kumuh;
3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan lingkungan/ jalan setapak dan jembatan gantung/ plat;
4. Meningkatnya RTH kota yang tertata;

Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kegiatan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 tidak terlepas dari Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2007, Kebijakan Nasional bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman termasuk dalam pasal – pasal berikut :

- Bab II.2 Huruf D 5 : Memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
- Bab IV 1.5 Butir 19 : Pemenuhan Perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat.

Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana, sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien;
- b. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pembangunan Perumahan diatur dalam Pasal 129 huruf a, yaitu : Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/ atau memiliki/ memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia sesuai Pasal 15 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat Kabupaten/ Kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa;
- b. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/ Kota;
- c. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan;
- d. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- e. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/ Kota.

3. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023

Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan bidang perumahan adalah Misi ketiga yaitu “Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah” dengan sasaran a) Meningkatkan Akseibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; b) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat, dengan arah kebijakan :

- Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2022

Perumusan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 disusun dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Tahun 2016-2021, serta sesuai dengan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021. Pada tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah merumuskan 8 (Delapan) Program, dan 15 (Lima Belas) dan 35 (Tiga puluh Tujuh) Sub Kegiatan. Kegiatan berikut Rincian Program Kegiatan tahun 2022 Perubahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Program Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.
3. Program Pengembangan Permukiman
 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota
 - Pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten /kota
4. Program Kawasan Permukiman
 - Penataan dan peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
 - Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
 - Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian
6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Penatagunaan Tanah
- Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten /kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
8. Program Penataan Bangunan Gedung
- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta implementasi SIMBG
 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

KEGIATAN NON URUSAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan bahan logistic kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.4 Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana kerja kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pada triwulan II DPKP menggambarkan beberapa capaian yang masih belum maksimal karna masih banyak paket kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tahap Klarifikasi oleh SETDA di bagian Barang dan Jasa hanya terdapat 1 indikator yaitu persentase Panjang jalan lingkungan/ jalan setapak terbangun yaitu mencapai 40 % sementara untuk indikator lainnya rata rata masih di bawah 50 %. Dalam penyusunan anggaran perubahan guna pendukung tercapainya capaian kinerja terdapat beberapa Kegiatan yang mengalami perubahan baik penambahan anggaran dan pergeseran penambahan di beberapa kegiatan di di lakukan sebagai upaya untuk peningkatan dalam pencapaian indikator. Berikut kami tuangkan table Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Renja DPKP Tahun 2022 :

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Cianjur Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-1, periode renstra 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai dan mendukung tercapainya pembangunan daerah jangka menengah pemerintah Kabupaten Cianjur.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2022.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Cianjur serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Cianjur, Agustus 2022

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Kabupaten Cianjur



Cepi Rahmat Fadiana, S.T, M.T
NIP. 1970018 199803 1 006